



P E N E T A P A N

Nomor 0244/Pdt.P/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk., bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Persatuan RT. 31 No. 39, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0244/Pdt.P/2015/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2015/PA.Bpp | 1 dari 8



1. Bahwa pada tanggal 10 Juli tahun 2007, Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut agama Islam dihadapan seorang Penghulu yang bernama H. AHMAD di Batu licin, Kalimantan Selatan dengan wali nikahnya AHMAD JAMIDI (ayah kandung Pemohon II);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : a. M. HAMDY bin AHMAD JAMIDI, umur 39 tahun, agama Islam; b. SARIPUDIN bin IDRUS, umur 44 tahun, agama Islam; Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Batu Licin, Kalimantan Selatan dan Pemohon II sempat keguguran. Para Pemohon selanjutnya tinggal di Balikpapan dengan memakai alamat kantor Pemohon I di Jalan Imam Bonjol RT 25 No. 09 Klandasan Ulu, Balikpapan Kota dan Pemohon II mengandung kemudian melahirkan di Rumah Sakit Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para Pemohon selanjutnya tinggal di Balikpapan sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut di atas
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut

Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2015/PA.Bpp | 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor Kk.16.09.4/PW.01/719/2015 tanggal 31 Juli 2015;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (AGUS B. SAINGU bin W,BEWA) dengan Pemohon II bernama (Pemohon II) yang dilangsungkan dihadapan seorang Penghulu tidak resmi yang bernama H. AHMAD di Batu licin, Kalimantan Selatan pada 10 Juli 2007;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Agus B. Saingu, bertanda P.1;



2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Hj. Hamidah, M. Hamdi dan Saripudin, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus B. Saingu, bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fitriani yang meninggal pada tanggal 21 Februari 2000 (istri dari Agus B. Saingu), bertanda P.4;
5. Fotokopi Akte Cerai atas nama Hamidah Nomor 001/AC/2001/PA Mtp, tanggal 2 Januari 2001, bertanda P.5;
6. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor Kk. 1 6.09.4/PW.01n1 9/201 5, tanggal 1 Juli 201 5, bertanda P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

II. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon II;
- Bahwa ketika pemohon I dengan pemohon I I menikah pada tanggal 10 Juli 2007, saksi hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut yang dilaksanakan secara Agama Islam dengan penghulu bernama H. Ahmad;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para pemohon adalah Ahmad Jamidi (ayah kandung saksi dan pemohon II), dengan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saripudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2015/PA.Bpp | 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam dan saat menikah, pemohon I berstatus duda mati sedangkan pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa selama menikah, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

2. Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah ipar pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dengan pemohon I I menikah pada tanggal 10 Juli 2007 dan menjadi saksi pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Ahmad Jamidi, dengan saksi nikah M. Hamdi dan saksi sendiri, dengan maskawin uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam dan saat menikah, pemohon I berstatus duda mati sedangkan pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa selama menikah, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2015/PA.Bpp | 5 dari 8



Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini..

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Batu Licin, Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Juli 2007 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan,

dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ahmad Jamidi dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama M. Hamdi bin Ahmad Jamidi dan Saripudin bin Idrus, dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta keterangan para saksi para pemohon dan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6, terbukti bahwa para pemohon telah menikah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Agama Islam, berstatus duda dan janda serta tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama manapun terutama di tempat tinggal para pemohon



saat ini dan selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para pemohon, maka permohonan para pemohon agar pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Batu Licin, Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Juli 2007 dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1 989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Batu Licin Kalimantan Selatan, pada tanggal 10 Juli 2007;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1436 Hijriah oleh Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Muslim, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2015/PA.Bpp | 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para #0046#.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 29 September 2015

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

.....

Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2015/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)